



**PEDOMAN DAN KODE ETIK
DEWAN PENGAWAS SYARIAH
PT BANK PANIN SYARIAH Tbk ("Bank")**

Landasan Hukum

1. Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten dan Perusahaan Publik.
4. Peraturan Bank Indonesia ("PBI") No.11/3/PBI/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Bank Umum Syariah.
5. Surat Edaran Bank Indonesia ("SE BI") No.11/9/DPbS tanggal 7 April 2009 tentang Bank Umum Syariah.
6. PBI No.15/13/PBI/2013 tanggal 24 Desember 2013 tentang Perubahan Atas PBI No.11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah.
7. PBI No.11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
8. SE BI No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.
9. PBI No.14/6/PBI/2012 tanggal 18 Juni 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
10. SE BI No.14/25/DPbS tanggal 12 September 2012 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
11. Anggaran Dasar Bank.

Pengangkatan Dewan Pengawas Syariah

1. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, pada Bank diangkat dan ditempatkan Dewan Pengawas Syariah ("DPS") dengan memperhatikan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Dewan Syariah Nasional ("DSN") serta anggaran dasar Bank.
2. Setiap usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota DPS kepada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia ("MUI").
3. Masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris Bank.
4. Persyaratan anggota DPS diatur dan ditetapkan oleh DSN.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

1. DPS wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).



2. DPS memiliki tugas antara lain:
 - a. memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
 - b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip-prinsip Syariah atas pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan Bank.
 - c. Mengawasi proses pengembangan produk baru Bank agar sesuai dengan fatwa DSN dan MUI.
 - d. Meminta fatwa kepada DSN dan MUI untuk produk baru Bank yang belum ada fatwanya.
 - e. Melakukan review secara berkala atas pemenuhan prinsip-prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.
 - f. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja Bank dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
 - g. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada Bank.
 - h. Sebagai pengawas kegiatan kantor cabang syariah Bank agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.
 - i. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi mengenai hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip syariah.
 - j. Sebagai mediator antara Bank dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa Bank yang memerlukan kajian dan fatwa DSN.

Nilai-Nilai

1. Anggota DPS dilarang memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan Bank.
2. Anggota DPS dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
3. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah.
4. Dalam melaksanakan fungsinya, DPS wajib:
 - a. Mengikuti fatwa DSN.
 - b. Melaporkan kegiatan usaha Bank kepada OJK sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.

Waktu Kerja

1. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Pelaporan

1. DPS wajib menyampaikan Laporan Hasil Pengawasan DPS secara semesteran kepada OJK paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode semesteran berakhir.





Aspek Transparansi

1. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank.

Penyelenggaraan Rapat

1. Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2. Pengambilan keputusan Rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.
3. Seluruh keputusan Rapat DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS.
4. Hasil Rapat DPS wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Bank dengan baik.

Jakarta, 21 Oktober 2015

Dewan Pengawas Syariah,	
	
Dr. K.H. Ahmad Munif Suratmaputra, MA Ketua	Drs. H. Aminudin Yakub, MA Anggota